



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 18 S.D. 21**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, 3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TELP: 3844492, 3458540
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor	: AL.103/2000/52236/64540/26	Jakarta, 10 Agustus 2026
Klasifikasi	:	
Lampiran	:	
Perihal	: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	Yth. Kepada Direktur Utama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA Jl. Raya Tanjung Barat No. 7 Pasar Minggu di Jakarta Selatan - 12510

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 518/PMWP/MKT/08-26 tanggal 4 Agustus 2026 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal : BAHTERA SEVA III
 - b. Nomor Pendaftaran : 2020 LLa No. 5877/L
 - c. Type : KAPAL KERJA / WORK BOAT
 - d. Isi Kotor (GT) / Bobot Mati (DWT) : 150.00 / 225.00
 - e. Tenaga Penggerak (HP) : YANMAR 2X610 KW / 610.00
 - f. Kapasitas Angkut :
 - g. Status Kepemilikan Kapal : Dioperasikan
 - h. Pelabuhan Singgah / Terminal : Tarempa, Letung, Matak, Kuala Maras, Batam/Batu Ampar, Batam/Sekupang, Batam/Kabil Perairan, Kabil, Dompok, Tanjung Pinang, Mantang, Lagoi
 - i. Urgensi : Menunjang Kegiatan Off Shore
 - j. Nomor dan Tanggal SIUPAL / SIOPSUS : B XXV-1187/AL.58 Tanggal 26 Maret 2002
 - k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/03206/3178/26 Tanggal 31 Juli 2026
3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
 - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
 - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2026 s.d 19 November 2026.
5. Demikian disampaikan, surat ini dapat digunakan oleh instansi lain bagi yang membutuhkan.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.b
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM
NEGERI

Ttd

Ciptadi Diah Prihandoyono, ST, MT.
NIP. 19701218 199803 1 002